



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat pemerintah kabupaten/kota harus membentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu/*Public Safety Center*;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai salah satu ketentuan khusus pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dialokasikan untuk kabupaten/kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Dairi.
7. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Dairi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 59, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 68 dan Pasal 71 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- (3) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 84, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92 dan Pasal 94 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 2. Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 1. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
 - d. Bidang Pengembangan Rumah Sakit, Sarana dan Prasarana membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 1. Seksi Pengembangan Rumah Sakit, Promosi dan Diklat; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pengendalian dan Informasi Rumah Sakit membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 1. Seksi Pengendalian Mutu dan Informasi Rumah Sakit; dan
 2. Seksi Pengendalian JKN dan Asuransi Rumah Sakit;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit kerja fungsional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang menjadi tugas tambahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) UPT Gudang Farmasi merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Gudang Farmasi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Diantara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) bagian, 2 (dua) paragraf dan 4 (empat) pasal yakni Bagian Kedua Belas, Paragraf 1 dan Paragraf 2 serta Pasal 118A, Pasal 118B, Pasal 118C dan Pasal 118D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Belas

UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119

Pasal 118A

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 118B

- (1) UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118A ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 118C

- (1) UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 mempunyai tugas:
 - a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
 - b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
 - c. memberikan layanan ambulan;
 - d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 mempunyai fungsi:
 - a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses *triase* (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
 - b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
 - c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat;
 - d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan sistem komunikasi gawat darurat;
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118B ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
- (4) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
 - b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
 - c. mengoordinasikan dan mengawasi pemberian pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses *triase* (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
 - d. mengoordinasikan dan mengawasi pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
 - e. mengoordinasikan dan mengawasi pengevakuasian Korban/Pasien Gawat Darurat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan fasilitasi pelayanan kesehatan Pelaksanaan sistem komunikasi gawat darurat;
 - g. mengawasi dan memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;

- h. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 118D

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118B ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT meliputi aset, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan dan ketatausahaan lainnya serta pelaporan pada UPT yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
 - b. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan bahan-bahan dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan urusan aset, meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan inventaris;
 - f. melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan UPT;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data serta membuat pelaporan UPT;
 - h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - i. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
 - j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 123, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 135 dan Pasal 137 tercantum dalam Lampiran yang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) UPT merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pasal 148, Pasal 152, Pasal 154 dan Pasal 156 tercantum yang Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 162, Pasal 165, Pasal 167 dan Pasal 169 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Pasal 175, Pasal 178, Pasal 180, Pasal 182 dan Pasal 184 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Ketentuan Pasal 192 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pelayanan administratif lingkup dinas dan UPT.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. penyusunan program bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

- perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pelayanan administratif dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara lisan dan tertulis;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dinas secara lisan dan tertulis;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

20. Judul Bagian Keenam dan ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan
Perempuan dan Anak

Pasal 198

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

190 huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan pelebagaan pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.

- (2) Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perumusan kebijakan pelebagaan pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pengasuhan alternatif keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga serta perlindungan khusus anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan pelebagaan pemenuhan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan serta perlindungan khusus anak;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pencegahan bagi keluarga dan pengasuhan alternatif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
 - d. pelaksanaan fasilitasi koordinasi kegiatan dalam pengumpulan, pengelolaan analisis, penyajian data anak serta perempuan dan anak korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
 - e. pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelebagaan pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data perempuan, anak, korban kekerasan dan penyajian data anak;
 - f. pelaksanaan urusan pemenuhan hak anak, pengasuhan alternatif, perlindungan perempuan serta perlindungan khusus anak; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan

Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan terkait pelembagaan pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pengasuhan alternatif keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga serta perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan kebijakan pelembagaan pemenuhan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan penyedia layanan kualitas hidup anak dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan serta perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan kegiatan fasilitasi bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pencegahan bagi keluarga dan pengasuhan alternatif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- e. melaksanakan fasilitasi koordinasi kegiatan penguatan, pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam pengumpulan, pengelolaan analisis, penyajian data anak serta perempuan dan anak korban kekerasan serta perlindungan khusus anak;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelembagaan pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, pengumpulan, pengelola, analisis dan penyajian data perempuan anak korban kekerasan dan penyajian data anak;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja pegawai;
- h. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

- dalam penyelenggaraan tugas bidang pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak;
- i. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas kepada pejabat di lingkup bidang pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak;
 - j. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Pasal 194, Pasal 197, Pasal 199, Pasal 201 dan Pasal 203 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Diantara Pasal 204 dan Pasal 205 disisipkan 1 (satu) bagian, 2 (dua) paragraf dan 4 (empat) pasal yakni Bagian Kesembilan, Paragraf 1 dan Paragraf 2 serta Pasal 204A, Pasal 204B, Pasal 204C dan Pasal 204D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 204A

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

Paragraf 1

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 204B

- a. UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204A ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 204C

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pelayanan penjangkauan korban;
 - c. pelaksanaan pelayanan pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan pelayanan penampungan sementara;
 - e. pelaksanaan pelayanan mediasi; dan
 - f. pelaksanaan pendampingan korban.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204B ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (4) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. melaksanakan administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - h. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
 - i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 204D

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204B ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT meliputi aset, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan dan ketatausahaan lainnya serta pelaporan pada UPT yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
 - b. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan bahan dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan urusan aset meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan inventaris;
 - f. melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan UPT;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data serta membuat pelaporan UPT;
 - h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - i. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
 - j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 209, Pasal 213, Pasal 215, Pasal 217 dan Pasal 219 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 234 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal 225, Pasal 229, Pasal 231, dan Pasal 233 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Pasal 239, Pasal 243, Pasal 247, dan Pasal 251 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Pasal 269 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Pasal 259, Pasal 263, Pasal 265, dan Pasal 267 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

27. Ketentuan Pasal 284 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Pasal 274, Pasal 277, Pasal 279, Pasal 281 dan Pasal 283 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

28. Ketentuan Pasal 287 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang pengembangan perdagangan, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro, serta pelayanan administratif lingkup dinas dan UPT.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - b. penyusunan program bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang

- pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - h. pelayanan administratif dinas dan UPT; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - d. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan dokumen perencanaan;
 - f. menyelenggarakan kegiatan koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
 - g. memberikan rekomendasi teknis serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - h. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana serta mengembangkan sarana dan prasarana bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;

- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- j. melakukan pembinaan sumber daya manusia bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

29. Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 298

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf f mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan koperasi dan usaha mikro dalam rangka pencapaian tugas bidang koperasi dan usaha mikro.
- (2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;

- f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - d. melaksanakan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro;
 - e. memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pemberian rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam, pemeriksaan dan pengawasan koperasi, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan dan administrasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - g. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi,

- kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang koperasi dan usaha mikro;
 - k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro kepada pejabat di lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan koperasi dan usaha mikro kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30. Ketentuan Pasal 300 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 300

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297 dan Pasal 299 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

31. Ketentuan Pasal 302 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 302

- (1) UPT Metrologi Legal merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

32. Diantara Pasal 304 dan Pasal 305 disisipkan 1 (satu) bagian, 2 (dua) paragraf dan 4 (empat) pasal yakni Bagian Kesembilan,

Paragraf 1 dan Paragraf 2 serta Pasal 304A, Pasal 304B, Pasal 304C dan Pasal 304D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu

Pasal 304A

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 304B

- (1) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304A ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 304C

- (1) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyediaan jasa layanan usaha terpadu bagi pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM);
 - b. pelaksanaan mediasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;

- c. penyelenggaraan stimulasi perkembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM); dan
 - d. peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) secara inovatif, kreatif dan produktif.
- (3) Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304B ayat (2) huruf b mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyediakan jasa layanan usaha terpadu bagi pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
 - b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
 - c. melaksanakan pemberian layanan dan fasilitasi pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, pemagangan, kurasi produk dan inkubasi oleh konsultan/pendamping kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dan wirausaha;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
 - e. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - f. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 304D

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304B ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT meliputi aset, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan dan ketatausahaan lainnya serta pelaporan pada UPT yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
 - b. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. menyiapkan bahan dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan urusan aset meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan inventaris;
- f. melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan UPT;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data serta membuat pelaporan UPT;
- h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

33. Ketentuan Pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 317

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Pasal 309, Pasal 312, Pasal 314, dan Pasal 316 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 336

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Pasal 322, Pasal 325, Pasal 327, Pasal 329, Pasal 331, Pasal 333, dan Pasal 335 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

35. Ketentuan Pasal 340 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 340

- (1) UPT merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

36. Ketentuan Pasal 364 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 364

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Pasal 349, Pasal 353, Pasal 357 dan Pasal 361 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

37. Ketentuan Pasal 387 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 387

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Pasal 369, Pasal 372, Pasal 376, Pasal 380 dan Pasal 384 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

38. Ketentuan Pasal 400 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 400

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Pasal 392, Pasal 395, Pasal 397 dan Pasal 399 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

39. Ketentuan Pasal 401 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 401

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

40. Ketentuan Pasal 402 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 402

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

41. Ketentuan Pasal 403 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 403

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. penyusunan program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

- bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - h. pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - i. pelayanan administratif badan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut:
- a. memimpin, mengendalikan, mengawasi, memfasilitasi, penerapan inovasi, penerapan teknologi dan mengoordinasikan semua kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
 - b. memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan yang menyangkut dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
 - c. koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten, serta pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten;

- d. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. menganalisa serta menguji Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan visi dan misi kabupaten;
- f. melaksanakan sinkronisasi dan integrasi dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya;
- g. melakukan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah serta evaluasi capaian program/kegiatan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah;
- h. mengendalikan penyusunan Pelaporan capaian pembangunan daerah serta menyusun draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah serta mengoordinasikan penyusunan Renstra dan menetapkan Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
- i. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
- k. membina dan mengarahkan sumber daya manusia, pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran, dan aset serta menerbitkan dokumen administratif dan peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan badan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah;
- l. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas badan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah serta melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

42. Ketentuan Pasal 404 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 404

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf b mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyalah, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif lingkup badan.
- (2) Sekretariat Badan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana badan;
 - e. pengelolaan barang milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penataan administrasi Badan meliputi administrasi kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan surat-menyerat;
 - b. menyusun program kerja Sekretaris Badan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - d. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan badan;
 - f. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis;
 - h. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Sekretariat Badan kepada pejabat di lingkup Sekretariat Badan;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

43. Ketentuan Pasal 407 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 407

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
 - b. pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - d. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - e. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - h. pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah;
 - i. evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan musrenbang;
 - d. melaksanakan penyusunan RPJMD, RPJPD dan RKPD;
 - e. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- f. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah serta pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- g. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan supervisi atas program dan kegiatan;
- i. menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- j. menghimpun dan mengoordinasikan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan;
- k. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- l. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- m. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- n. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada pejabat di lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- o. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dalam penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

44. Ketentuan Pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 409

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran bidang;

- b. fasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. penyusunan draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
 - e. penyusunan Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
 - f. pembinaan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang Perencanaan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran Bidang;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. menyusun draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
 - e. menyusun Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
 - f. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
 - j. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada pejabat di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

45. Ketentuan Pasal 411 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 411

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf e mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran Bidang;
 - b. fasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. penyusunan draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
 - e. penyusunan Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
 - f. pembinaan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang Perencanaan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan forum lintas perangkat daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. menyusun draft Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang Perencanaan;
 - f. menyusun Renstra, Laporan Kinerja (LK) Badan;
 - g. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- h. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan kepada pejabat di lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

46. Ketentuan Pasal 413 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 413

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf f mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program rencana kegiatan dan anggaran bidang;
 - b. penyusunan kebijakan teknis koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - f. pembinaan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang riset dan inovasi daerah;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program rencana kegiatan dan anggaran Bidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - e. melaksanakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - f. fasilitas dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - g. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan;
 - h. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang riset dan inovasi daerah kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

47. Ketentuan Pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414

Susunan Organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

48. Ketentuan Pasal 415 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Pasal 405, Pasal 408, Pasal 410, Pasal 412 dan Pasal 414 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

49. Ketentuan Pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 427

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Pasal 420, Pasal 424 dan Pasal 426 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

50. Ketentuan Pasal 450 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 450

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 435, Pasal 439, Pasal 443 dan Pasal 447 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

51. Ketentuan Pasal 452 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 452

- (1) UPT merupakan unit kerja struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

52. Ketentuan Pasal 466 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Pasal 458, Pasal 461, Pasal 463 dan Pasal 465 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

53. Ketentuan Pasal 468 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 468

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

54. Ketentuan Pasal 480 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 480

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

55. Ketentuan Pasal 491 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 491

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

56. Ketentuan Pasal 526 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 526 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 526

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 huruf b, Pasal 32, Pasal 38 huruf b, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 49 huruf b, Pasal 59 huruf b, Pasal 62 huruf b, Pasal 65 huruf b, Pasal 68 huruf b, Pasal 71, Pasal 84 huruf c, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 123 huruf c, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137 huruf b, Pasal 152, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 162 huruf b, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169, Pasal 175 huruf b, Pasal 178, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 194 huruf b, Pasal 197, Pasal 199, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 209 huruf c, Pasal 213, Pasal 215, Pasal 217, Pasal 219, Pasal 229, Pasal 231, Pasal 233, Pasal 243 huruf c, Pasal 247 huruf c, Pasal 251 huruf c, Pasal 263, Pasal 265, Pasal 267 huruf b, Pasal 274 huruf b, Pasal 277, Pasal 279, Pasal 281, Pasal 283, Pasal 289 huruf c, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 299, Pasal 309 huruf b, Pasal 312, Pasal 314, Pasal 316, Pasal 322 huruf b, Pasal 325, Pasal 327, Pasal 329, Pasal 331, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 369 huruf b, Pasal 372 huruf c, Pasal 376 huruf c, Pasal 380 huruf c, Pasal 384 huruf c, Pasal 392 huruf b, Pasal 395, Pasal 397, Pasal 399, Pasal 405 huruf b, Pasal 408, Pasal 410, Pasal 412, Pasal 424, Pasal 426, Pasal 458 huruf b, Pasal 461, Pasal 463 dan Pasal 465 terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.


BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 11




BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAIRI


A. SEKRETARIAT DAERAH




B. SEKRETARIAT DPRD




C. INSPEKTORAT



D. DINAS PENDIDIKAN



D.1. UPT SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, DAN UPT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA




D.2. UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR


KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL


KELOMPOK
JABATAN
PELAKSANA



E. DINAS KESEHATAN



E.1. UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG




E.2. UPT GUDANG FARMASI

KEPALA UPT


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		

SUBBAGIAN TATA USAHA


KELOMPOK JABATAN PELAKSANA




E.3. UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



E.4. UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU 119



F. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG




F.1. UPT PERALATAN

KEPALA UPT


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		

SUBBAGIAN TATA USAHA


KELOMPOK JABATAN PELAKSANA




G. DINAS LINGKUNGAN HIDUP



H. DINAS SOSIAL



I. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN



I.1. UPT BALAI LATIHAN KERJA


KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		


SUBBAGIAN TATA
USAHA

KELOMPOK JABATAN
PELAKSANA


J. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




J.1. UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK




K. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




L. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA




M. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN




N. DINAS PERHUBUNGAN




O. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



P. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA




Q. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Q.1 UPT METROLOGI LEGAL

KEPALA UPT




Q.2. UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

KEPALA UPT


KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA
USAHA


KELOMPOK JABATAN
PELAKSANA



R. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



R.1. UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN



R.2. UPT PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA
USAHA

KELOMPOK JABATAN
PELAKSANA


R.3. UPT BALAI BENIH IKAN

KEPALA UPT


KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA
USAHA


KELOMPOK JABATAN
PELAKSANA




S. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




T. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




U. BADAN PENDAPATAN DAERAH




V. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH




W. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



X. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Y. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




Y.1. UPT PEMADAM KEBAKARAN


KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		


KELOMPOK JABATAN PELAKSANA




Z. KECAMATAN TIPE A



AA. KECAMATAN TIPE B



AB. BAGAN ORGANISASI KELURAHAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARJUN WAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 003

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU